



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG

PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI SELURUH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PEMBANTU DI KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer dan untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Masyarakat, perlu dilakukan integrasi satu layanan kesehatan terpadu di Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 93);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 75);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk kelancaran pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Kriteria Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang memiliki kecukupan sumber daya tenaga kesehatan serta sarana

- KEEMPAT : prasarana kesehatan.
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 juii 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER DI SELURUH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU DI
KOTA BANJARMASIN

DAFTAR PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PEMBANTU PENERAPAN INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER DI KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	NO.	NAMA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PEMBANTU
1	Pusat Kesehatan Masyarakat Pekauman		-
2	Pusat Kesehatan Masyarakat Kelayan Timur	1	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Kelayan Tengah
		2	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Tatah Bangkal
		3	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Tatah Makmur
3	Pusat Kesehatan Masyarakat Pemurus Dalam	4	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Beruntung Raya
4	Pusat Kesehatan Masyarakat Pemurus Baru	5	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Murung Raya
5	Pusat Kesehatan Masyarakat Kelayan Dalam		-
6	Pusat Kesehatan Masyarakat Beruntung Raya	6	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Simpang Limau
7	Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka Putih		-
8	Pusat Kesehatan Masyarakat 9 Nopember	7	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Banua Anyar
9	Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Bilu		-
10	Pusat Kesehatan Masyarakat Pekapuran Raya		-
11	Pusat Kesehatan Masyarakat Karang Mekar		
12	Pusat Kesehatan Masyarakat Terminal	8	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Sungai Lulut Dalam,
		9	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Gardu Mekar Indah
13	Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Tiram	10	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Telawang
14	Pusat Kesehatan Masyarakat Pelambuan	11	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Baruh Batuah
15	Pusat Kesehatan Masyarakat Banjarmasin Indah	12	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Wildan

16	Pusat Kesehatan Masyarakat Kuin Raya	13	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Kuin Selatan
17	Pusat Kesehatan Masyarakat Basirih Baru	14	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Basirih
18	Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Mesa		-
19	Pusat Kesehatan Masyarakat Gadang Hanyar	15	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Gadang
20	Pusat Kesehatan Masyarakat Cempaka		-
21	Pusat Kesehatan Masyarakat Teluk Dalam	16	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Rawasari
22	Pusat Kesehatan Masyarakat S.Parman	17	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Antasan Besar
23	Pusat Kesehatan Masyarakat Alalak Tengah	18	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Alalak Tengah
24	Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Jingah	19	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Sungai Gampa
25	Pusat Kesehatan Masyarakat Kayu Tangi	20	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Antasan Kecil Timur
26	Pusat Kesehatan Masyarakat Alalak Selatan	21	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Pangeran
		22	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Rahmatillah
		23	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Kuin Utara
27	Pusat Kesehatan Masyarakat Sungai Andai	24	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Sungai Andai
28	Pusat Kesehatan Masyarakat Mantuil	25	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Kuin Kacil
		26	Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu Handil Baman

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA